



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Oleh
Liza Indrasari
NIM 3312413024

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 September 2017

Pembimbing Skripsi I

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP.196101271986011001

Pembimbing Skripsi II

Andi Suhardiyanto, S.Pd.M.Si
NIP.197707222005011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn

Drs. Tijan, M. Si
NIP.196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitian Sidang Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 18 Oktober 2017

Penguji I



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP.196406081988031001

Penguji II



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP.196101271986011001

Penguji III



Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si
NIP.197610112006041002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Fakultas Ilmu Sosial

Mengetahui,




Dr. Moh Solehatul Mustofa, MA

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2017



Liza Indrasari
NIM 3312413024



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dalam hidup, tak akan sulit jika engkau menjalani semuanya bersama dengan Allah. dan tak ada yang mudah jika engkau harus menjalani sendirian. Di antara keduanya, menjadi dekat atau jauh dari Allah adalah sebuah pilihan.”(Fahd Pahdepie).

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

1. Almarhum Bapak Gozali Fajrin dan Mama Titik Indriastuti yang selalu membimbingku dalam setiap langkah dengan do'a dan kasih sayang.
2. Kakak tercinta Santi Zunitasari dan keluarga, Winda Sari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen PKn Unnes atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi di Jurusan PKn;
4. Teman-teman Ilmu Politik UNNES 2013, dan sahabat tercinta Joko Wasis, Dewi Purnamasari, Wahyu Indah, Isniatul Hana, Soraya Nur, Lovita Damayanti, Dhevy Hanna, Faradilla, Dian Lita, Sri Rahayu, Fita Widia, S2 (Ragil, Ines, Putri, Dita, Pipin, Fina) yang tidak hentinya memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
5. Teman KKN Pakopen Bandungan dan Teman PKL Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hesti, Ganang)
6. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Negeri Semarang.

Terimakasih kepada Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. dan Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si. selaku pembimbing atas segala ilmu, motivasi, nasihat dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi.

4. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd dan Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si, Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat dan arahan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat dan teman-teman atas masukan dan bantuannya dalam melakukan pengambilan data di lapangan dalam pengerjaan skripsi.
6. Pegawai dan Staf BAPPEDA Kabupaten Jepara
7. Seluruh Staf Pengajar dan karyawan Jurusan PKn, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu, terimakasih untuk dukungan dan bantuannya.

Semoga segala kebaikan bapak/Ibu dan rekan-rekan semua mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, September 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Penulis

SARI

Indrasari, Liza. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara*. Skripsi. Jurusan PKn. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. dan Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si. 179 halaman.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Implementasi, Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan fakir miskin yaitu dengan merancang program-program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadikan masyarakat mandiri dalam segi ekonomi. Sesuai dengan program penanganan fakir miskin tentu perlu adanya proses implementasi, maka penelitian ini bertujuan untuk (1). mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara dalam menangani kemiskinan tahun 2016; (2). mengetahui apa sajakah faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Implementasi program penangan fakir miskin dilaksanakan oleh lintas sektor yang melibatkan 13 dinas atau badan pemerintah. Dinas-dinas beberapa berkaitan satu dengan yang lainnya dalam beberapa program. Implementasi dilaksanakan tidak hanya oleh dinas tetapi bantuan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan banyak membantu dinas dalam program-programnya. Implementasi berjalan baik dengan adanya kejelasan data dan informasi. Program yang diimplementasikan terkadang tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat fakir miskin. Faktor yang menghambat proses implementasi banyak berasal dari masyarakat dan jumlah dana. Penghambat dalam program pendidikan lebih banyak akibat kurang sadarnya masyarakat untuk pentingnya pendidikan. Tidak terkecuali kondisi wilayah yang sulit dijangkau menghambat implementasi program.

Saran, koordinasi yang baik antar dinas terkait sangat dibutuhkan. Mengingat penanganan fakir miskin merupakan masalah yang lintas sektoral. Kesepahaman antar pihak diperlukan untuk kelancaran proses implementasi. Penetapan kebijakan alokasi anggaran penanganan fakir miskin harus lebih memadai. Melakukan sosialisasi mengenai program kebijakan agar lebih dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Masalah	6
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7

1.5 Batasan Istilah.....	7
1.5.1 Kebijakan.....	7
1.5.2 Implementasi Peraturan daerah	7
1.5.3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanganan fakir Miskin Di Kabupaten Jepara	8
1.5.4 Fakir Miskin	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kebijakan.....	9
2.2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara.....	11
2.3 Implementasi Kebijakan	23
2.4 Fakir Miskin	27
2.5 Hasil Penelitian Relevan.....	30
2.6 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Latar Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4.1 Wawancara	38
3.4.2 Observasi	38

3.4.3 Dokumentasi	39
3.5 Keabsahan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara	43
4.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara Th 2016.....	48
4.1.3 Faktor Penghambat Implementasi Progam Penanganan fakir Miskin	63
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara Th 2016.....	65
4.2.2 Faktor Penghambat Penanganan fakir Miskin.....	73
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Jepara.....44
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kabupaten Jepara 201545
Tabel 4.3	Rekapitulasi Sekolah Penerima Dana Bos Kabupaten Jepara.....55
Tabel 4.4	Capaian Indikator Angka Partisipasi Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Jepara 2011-2015.....56
Tabel 4.5	Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015.....58
Tabel 4.6	Capaian Indikator Angka Kelulusan Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015.....59
Tabel 4.7	Capaian Indikator Angka Melanjutkan Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015.....60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir 34
Gambar 3.1	Komponen Dalam Analisis Data 42
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Jepara 43
Gambar 4.2	Implementasi Progam Dilakukan Oleh Masyarakat Sekitar dan Bantuan Petugas 61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.	81
Lampiran 2.	87
Lampiran 3.	91
Lampiran 4.	94
Lampiran 5.	143
Lampiran 6.	144
Lampiran 7.	145



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Negara memiliki wewenang khusus untuk menangani permasalahan fakir miskin. Negara menyerahkan kewenangan kepada daerah melalui otonomi daerah untuk mengatasi permasalahan fakir miskin di daerahnya. Penanganan mengenai fakir miskin akan diatur kembali oleh daerah terkait dengan keluarnya peraturan daerah guna mengetahui lebih jelas dan lengkap apa saja yang menjadi kebutuhan di suatu daerah untuk penanganan fakir miskin.

Secara harfiah dalam kamus besar Bahasa Indonesia, miskin berarti tidak berharta atau serba kekurangan. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah global yang harus ditangani. Kemiskinan bisa disebabkan oleh masalah kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam hal ini kewenangan untuk penanganan fakir miskin diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing agar dapat sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 menjelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan yang dilakukan setelah peraturan atau kebijakan disahkan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat krusial dalam suatu proses kebijakan publik. Program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan dari awal. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuannya memang harus dilakukan langkah implementasi. Namun terkadang dalam proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Terkadang akan terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat proses implementasi suatu kebijakan tersebut.

Implementasi peraturan daerah merupakan langkah yang harus ditempuh selanjutnya setelah terjadinya pengesahan kebijakan. Dalam proses implementasi dibutuhkan peran aktif dari pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah maupun masyarakat. Dalam implementasi peraturan daerah mengenai fakir miskin ini diharapkan dapat mengurangi jumlah angka fakir miskin di Kabupaten Jepara. Angka fakir miskin agar dapat turun secara signifikan perlu diimplementasikan dalam program-program yang dapat direalisasikan.

Jepara merupakan salah satu daerah yang menjadi eksportir terbesar mebel ke beberapa negara di seluruh dunia. Predikat tersebut tentu membuat perkembangan perekonomian masyarakat mulai merangkak naik. Tidak hanya didominasi oleh kebanyakan para eksportir produk mebel saja akan tetapi penyerapan tenaga kerja kasar dalam sektor mebel meningkat setiap tahunnya.

Pada umumnya masyarakat Jepara sangat dipengaruhi budaya orang pesisir, yaitu umumnya mempunyai etos kerja yang kuat dan jiwa kewirausahaan yang besar. Mata pencahariannya tidak tersentral di satu sektor, tetapi tersebar di semua sektor. Perilaku masyarakatnya dibagi 2 kelompok, yaitu masyarakat perkotaan dengan dominasi kegiatan di sektor perdagangan, jasa dan industri. Masyarakat pedesaan di sektor agraris sebagai petani dan nelayan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pun berubah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara dari tahun 2010 – 2015 menunjukkan pertumbuhan yang bersifat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 5,44%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara menurun menjadi sebesar 5,03%. Sektor yang menyumbang penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara adalah sektor pertanian. Penurunan di sektor pertanian disebabkan oleh banjir yang menerjang kawasan welaan jepara tahun 2014 yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara, angka kemiskinan tahun 2014 sekitar 8,55 persen dengan penduduk miskin berjumlah 100,484 jiwa dari total jumlah penduduk 1,153,213 jiwa. Angka kemiskinan tahun 2015 sekitar

8,50 persen dengan penduduk miskin sebanyak 98,620 jiwa dari total jumlah penduduk 1,170,797 jiwa. Penurunan angka kemiskinan tahun 2014 – 2015 hanya berkisar 0,05 persen saja. Penurunan yang tidak lebih dari satu persen tiap tahunnya tentu membuat berbagai spekulasi muncul mengenai implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang kemiskinan.

Kabupaten Jepara memiliki peraturan daerah khusus untuk menangani masalah fakir miskin yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam peraturan tersebut dijelaskan fenomena apa saja yang terjadi berkaitan dengan penanganan fakir miskin. Peraturan daerah yang telah disetujui kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuk program.

Kondisi penurunan angka kemiskinan yang lambat membuat perlu dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian skripsi ini memerlukan pembatasan pembahasan agar dalam penelitian skripsi ini tidak melebihi pembahasan yang tidak diperlukan. Pembatasan pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi hanya pada permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara dalam menangani kemiskinan tahun 2016?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara dalam menangani kemiskinan tahun 2016.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam proses penelitian berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Jepara untuk penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara.

b. Bagi Bappeda Kabupaten Jepara

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada Bappeda Kabupaten Jepara agar dapat merencanakan program-program penanganan fakir miskin lebih terstruktur dan menjadi lebih baik.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam kebijakan tersebut telah tersusun pedoman guna menangani fakir miskin di Kabupaten Jepara. Peraturan daerah sebagai salah satu produk dari kebijakan publik yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara.

1.5.2 Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses tindak lanjut setelah kebijakan atau peraturan dibuat. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah peraturan daerah disahkan dan harus dilaksanakan sesuai program-program yang tetap mendasar kepada peraturan daerah. Hal tersebut agar

peraturan yang telah disahkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebaikan masyarakat.

1.5.3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir miskin merupakan sebuah peraturan yang menangani permasalahan fakir miskin di Kabupaten Jepara. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai kategorisasi fakir miskin dan pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara. Peraturan daerah ini dijadikan sebagai pedoman pembuatan program-program yang akan disetujui untuk menangani permasalahan fakir miskin di Kabupaten Jepara.

1.5.4 Fakir Miskin

Fakir miskin dapat diartikan sebagai suatu yang kondisinya memiliki ketidakmampuan baik secara individu, kelompok ataupun keluarga. Kondisi kemiskinan tersebut sangat rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan sosial. Fakir miskin tidak berarti memiliki kekurangan dalam sandang dan pangan saja, akan tetapi fakir miskin juga sangat minim atau rendah aksesnya dalam sumber daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Greer dan Paul Hoggett memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2012:5).

Menurut Hoogerwerf dalam buku Miriam Budiardjo (2008:20) mengemukakan bahwa “obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) disini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening*)”.

Kebijakan menurut Said Zainal Abidin (2004:31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: (1) Kebijakan Umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif atau bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat

pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Starling dalam buku Arifin Tahir (2014:28) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni: (1) *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisa data, sampel, data statistic, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan tehnik-tehnik peramalan; (2) Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan; (3) Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan tehnik-tehnik pengangguran; (4) Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya; (5) Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

Menurut Dye dalam buku Arifin Tahir (2014:25) kebijakan publik adalah " *whatever governments choose to do or not to do*". Konsep tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan menurut Dye adalah upaya untuk memahami: (1) apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; (2) apa penyebab atau yang memengaruhinya; (3) apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kebijakan pada lingkup daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Pihak yang berwenang menetapkan kebijakan di Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kebijakan yang telah ditetapkan harus segera diimplementasikan agar dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terdapat di masyarakat. Implementasi merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan disahkan. Implementasi merupakan proses mendistribusikan apa yang telah menjadi tujuan dalam suatu kebijakan.

2.2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara

Peraturan daerah merupakan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama seorang Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).

Dalam sebuah peraturan daerah memiliki materi muatan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik illegal drafting atau teknik penyusunan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus suatu daerah atau penjabaran lebih lanjut dari undang-undang yang lebih tinggi dari perundang-undangan daerah (peraturan daerah).

Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan mengenai upaya pemerintah daerah untuk penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin di daerah memiliki 6 asas yaitu : (1) kemanusiaan;(2) keadilan sosial;(3) nondiskriminasi; (4) kesejahteraan; (5) kesetiakawanan; (6) pemberdayaan.

Penanganan fakir miskin di Daerah bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi fakir miskin; mempercepat penurunan jumlah fakir miskin; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan fakir miskin; dan menjamin konsistensi, integritas, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan fakir miskin.

Fakir miskin memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara pemerintah memiliki kategori fakir miskin yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kategori tersebut dibagi menjadi dua yaitu: (a) orang miskin dan orang tidak mampu yang teregister; (b) fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Kedua kategori tersebut memiliki kriteria masing-masing yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Pendataan fakir miskin dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah atau petinggi. Hasil dari pendataan kemudian di musyawarahkan dengan pihak terkait. Apabila telah mencapai data final kemudian data dilaporkan kepada bupati melalui camat dari masing-masing daerah.

Bentuk penanganan fakir miskin yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan meliputi masalah pengembangan diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial. Masing-masing fokus masalah tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk program-program oleh Bappeda dengan dinas terkait.

Pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara dilakukan melalui pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah yang dimaksud diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing wilayah. Wilayah yang dimaksud yaitu: (a) perdesaan; (b) perkotaan; (c) pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) tertinggal/terpencil. Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten jepara sesuai dengan pendekatan wilayah.

Dalam proses implementasi peraturan daerah terdapat pihak-pihak yang melakukan pengawasan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan Bupati. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan fakir miskin. Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.

Peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin memiliki bentuk penanganan fakir miskin yang meliputi lima bidang, yaitu: (1) Pengembangan Potensi Diri; (2) Bantuan Pangan Dan Sandang; (3) Penyediaan Pelayanan Perumahan; (4) Penyediaan Pelayanan Kesehatan; (5) Penyediaan Pelayanan Pendidikan; (6) Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha; (7) Pelayanan Sosial.

Program-program yang telah ditetapkan kemudian akan diimplementasikan oleh masing-masing dinas. Mengingat penanganan fakir miskin merupakan masalah yang lintas sektoral, pada saat implementasinya antara dinas satu dengan yang lain akan berkaitan. Implementasi program juga dilaksanakan oleh masyarakat dan juga pihak ketiga yaitu pengembang untuk program-program yang menggunakan pekerjaan dari pengembang.

Dari lima misi yang menjadi target capaian dalam pembangunan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada misi kedua dan ketiga yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini ditopang melalui UMKM dan Koperasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis sumber daya alam yang dimiliki. UMKM dan Koperasi ini juga diusahakan mampu memberikan stimulus

dalam perkembangan industri dalam pedesaan. Tujuan dari misi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan.
- b. Terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan.
- c. Meningkatkan nilai-nilai ekonomi sumber daya alam yang ada sehingga menjadi lebih produktif (kebun, hutan, sungai, laut, dan sebagainya).

Sementara itu dalam meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor produktif dengan target sasaran utama yaitu terciptanya produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memprioritaskan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Dalam rangka mewujudkan misi di atas, dirumuskan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong produktivitas usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) dan koperasi dengan memberikan fasilitas akses pembiayaan modal usaha dan investasi dengan pola subsidi bunga.

- b. Mendayagunakan fasilitas resi gudang dengan penjaminan yang digaransi oleh pemerintah daerah sehingga petani dapat memperkuat posisi jual ketika menghadapi pasar.
 - c. Orientasi produksi yang pro job, membuka kesempatan kerja yang lebar dengan menurunkan high cost economy dengan menata birokrasi dan regulasi daerah terkait investasi.
 - d. Memperkuat posisi tawar petani dalam pasar produk pertanian melalui kerjasama pengolahan dan pembelian produk pertanian oleh pemerintah daerah.
 - e. Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan darat dan revitalisasi alat tangkap untuk pemberdayaan nelayan.
 - f. Pengolahan paska panen ikan
 - g. Mendorong terbentuknya pola pembinaan petani lewat kelompok tani dan koperasi tani, di mana kelompok-kelompok tani tersebut diberi insentif untuk mengembangkan peternakan sapi atau kambing.
 - h. Mengembangkan pola tumpangsari tanaman ladang dan kebun yang diarahkan untuk menunjang sumber bahan baku untuk industri kerajinan rakyat yang bisa diarahkan untuk mengembangkan industri skala rumah tangga (kecil) diperdesaan.
 - i. Mengembangkan penanaman hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku kayu maupun perkebunan tanaman pangan.
2. Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan, pembangunan manusia

seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan pertama yang ingin dicapai pada misi ini adalah meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dibarengi dengan upaya terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas sampai ke desa-desa. Target yang menjadi sasaran dalam pencapaian tujuan pertama ini yaitu:

- a. Terwujudnya kualitas pendidikan disertai dengan peningkatan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dan luasnya daya jangkauan, meliputi :
 - Peningkatan persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peningkatan rasio ketersediaan sekolah
 - Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan menengah
 - Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
 - Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B
 - Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, meliputi :
 - Penurunan luas lingkungan pemukiman kumuh
 - Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik

- Terjaganya luas Kawasan Budidaya
- Terjaganya luas Kawasan Lindung
- Terjaganya luas Ruang Terbuka Hijau Publik
- Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tujuan kedua yaitu memperluas akses kesehatan berkualitas dengan sistem pelayanan yang manusiawi dan bermanfaat bagi semua rakyat. Target sasaran dalam pencapaian tujuan kedua ini yaitu terciptanya peningkatan secara nyata aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua rakyat, meliputi :

- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- Peningkatan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
- Peningkatan rasio puskesmas, poliklinik, persatuan penduduk
- Peningkatan rasio tenaga medis persatuan penduduk
- Peningkatan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- Peningkatan cakupan puskesmas

Dalam upaya mencapai aksesibilitas pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mendorong terjadinya paradigma pengelolaan pendidikan berbasis komunitas di pedesaan, seperti pesantren dan madrasah dengan

dorongan pembiayaan yang memadai sehingga membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat pedesaan.

- b. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menyediakan seluas-luasnya kesempatan sekolah bagi rakyat secara berkualitas, bermutu, dan berstandar baik.
- c. Mendesain kembali sistem pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan bagi pendidikan dasar dan menengah dengan sistem pembiayaan yang adil dan transparan.
- d. Pelayanan terpadu dan berkualitas dari seluruh puskesmas dan RSUD dengan pola pembiayaan bersubsidi (gratis) dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagi masyarakat miskin.
- e. Membangun dan memperkuat infrastruktur (fisik, dan non fisik) keolahragaan dan pusat-pusat kegiatan kepemudaan guna menampung minat, bakat, dan tempat menempa prestasi generasi muda.
- f. Mendorong terbentuknya sentra-sentra layanan rumah sehat dengan pola pelayanan kesehatan terpadu yang terintegrasi dengan basis-basis pelayanan tempat ibadah dan posyandu di tingkat RT.
- g. Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan lewat peningkatan prestasi dan kemampuan potensi pemuda (kewirausahaan, ketrampilan, dan pendidikan dan pelatihan tepat guna).

- h. Meningkatkan kapasitas dan prestasi bidang keolahragaan menuju prestasi tingkat nasional dan internasional.
- i. Menggalakkan iklim dan kompetisi olahraga dan kesenian serta membudayakan semangat menghargai prestasi anak-anak muda yang memberi kontribusi bagi pengembangan prestasi pemuda dan pembangunan daerah.
- j. Menghidupkan kembali pola kesadaran kesehatan berbasis keluarga dan lingkungan, seperti menggalakkan program KB lewat Posyandu, bercocok tanam di pekarangan rumah dengan tanaman obat, menghidupkan kembali tenaga penyuluh kesehatan dan KB di setiap desa.
- k. Menerapkan pola capaian hasil layanan kesehatan yang mengadopsi indikator-indikator capaian indikator-indikator pembangunan abad millennium (millennium development goals/MDGS)
- l. Pengembangan standar pendidikan yang bermutu berbasis kapasitas kognitif dan motorik, serta kualitas akhlak.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jepara, dirumuskan empat strategi utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan yaitu : (1) memperbaiki Program Perlindungan Sosial; (2) Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar; (3) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin; (4) Pembangunan Inklusif.

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya kesenjangan pelayanan

pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Bentuk asli nyata dari implementasi yaitu menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi seharusnya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Jika tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat dikhawatirkan capaian hasil tidak dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan disebut sebagai suatu tahap dalam proses kebijakan segera setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno (2014:147) dipandang secara luas, sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Grindle dalam buku Budi Winarno (2014:149) berpendapat bahwa "tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah."

Merilee S Grindle menitikberatkan implementasi kebijakan pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksana program; serta (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah:

(1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap (Soesilowati, 2008:55).

Kebijakan diimplementasikan oleh eksekutif atau pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja yang mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut, terdapat pula pihak di luar pemerintah yang mengimplementasikan. *Civil society organizations* (CSOs) memiliki peran yang tidak kalah strategisnya dalam membantu pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program mereka dibanding institusi atau stakeholder lain. Tiga kegiatan utama yang paling penting dari implementasi adalah (1) penafsiran, yaitu kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam peraturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; (2) organisasi, merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; (3) penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lain.

Riant Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* karya Arifin Tahir (2014:54) mengemukakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua pilihan tersebut, diharapkan agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Menurut pendapat para tokoh di atas bahwa implementasi kebijakan tidak lain memiliki kaitan dengan cara kebijakan tersebut agar dapat

mencapai tujuan awal kebijakan. Mencapai tujuan dengan melalui berbagai bentuk program-program serta melalui *derivate*.

Implementasi secara garis besar merupakan suatu proses di mana dilaksanakan setelah kebijakan dibuat dan disahkan melalui program-program yang masih berpedoman kepada kebijakan yang dapat berupa undang-undang atau peraturan daerah. Implementasi kebijakan dimaksudkan bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan (Soesilowati,2008:48).

Beberapa ahli mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Menurut pendapat Meter dan Horn bahwa terdapat enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (a) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi apabila standard dan sasaran kebijakan kabur. (b) Sumber daya, di mana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. (c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan

mempengaruhi implementasi suatu program. (e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan kebijakan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (f) Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

b. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vinning

Teori yang dikemukakan yaitu terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: (a) Logika Kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis. (b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah bisa gagal di implementasikan pada daerah lain. (c) Kemampuan implementator kebijakan. Tingkat kompetensi implementator mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan Subarsono(2008:89).

Grindle dalam buku Leo Agustino (2016:129) mengemukakan bahwa Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal tersebut dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan mekanisme *delivery activities*. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:86)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

2.4 Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia. Populasi fakir miskin yang cukup banyak membuat beban tersendiri bagi sebuah daerah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki berbagai dimensi. Berbagai dimensi yang ada ditengah kemiskinan yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut Madzhab Hanafi dalam buku *Zakat dan Infaq* Ali Hasan (2006:95), Orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata

pencapaian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin (Hasan, 2006:95).

Kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi modal yang produktif atau aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lain-lain; (sumber-sumber keuangan (pendapatan dan kredit); organisasi sosial dan politik dapat digunakan untuk mencapai kepentingan (partai politik, koperasi); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang.

Badan Pusat Statistik menetapkan 14 indikator kemiskinan atau rumah tangga miskin, yaitu: (a.) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang. (b.) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. (c.) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester. (d.) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. (e.) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. (f.) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. (g.) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah. (h.) Hanya mengonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu. (i.) Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun. (j.) Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/2 (dua) kali dalam sehari. (k.) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. (l.) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan

luas lahan dengan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan. (m.) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD. (n.) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya (Badan Pusat statistik, 2015).

Berdasarkan indikator kemiskinan tersebut, maka kemiskinan dibagi menjadi tiga, yaitu : (a) Hampir miskin. Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi 6 - 9 indikator. (b) Miskin. Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi 9 -12 indikator. (c) Sangat miskin/fakir miskin. Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin atau fakir miskin apabila memenuhi 12 -14 indikator (Suradi,2009:12).

Program Pemberdayaan fakir miskin dikhawatirkan akan membuat fakir miskin menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Tetapi dilain pihak model penanganan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dapat membuat masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dengan memberikan pelatihan dan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kemiskinan secara konseptual dapat diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:

(a) Faktor Individual, Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan

psikologis si miskin; (b) Faktor sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin; (c) Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas; (d) Faktor Struktural, Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin (Suharto, 2009:18).

2.5 Hasil Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi peneliti membutuhkan penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Penelitian dilakukan oleh Nurul Huda, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan program kegiatan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan kerjasama dinas sosial dengan dinas terkait. Faktor yang mendukung dari sosialisasi keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah atau organisasi terkait. Faktor penghambat dalam sosialisasi adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat.
- b. Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan).

Penelitian dilakukan oleh Chandra Dwi Harto Nugroho, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada Tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah proses politik yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di kota pasuruan melalui kerjasama yang bersinergi antar aktor kebijakan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan satu atap merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, sebab masyarakat langsung beraspirasi dan mengawasi tuntutan mereka terpenuhi atau tidak.

- c. Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban). Penelitian dilakukan oleh Motic Deviano Novandric, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Hasil penelitiannya adalah Implementing Organization atau pelaksanaan kebijakan masih kurang menjalankan tugasnya dengan baik hal tersebut terlihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tujuan diberikannya bantuan. Masih banyaknya permasalahan yang ada dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah membuat strategi pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum terlaksana dengan baik.

Penelitian-penelitian tersebut sama-sama melakukan penelitian tentang peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di daerah masing-masing yang menjadi objek penelitiannya. Dalam hasil penelitian yang relevan tersebut dapat dilihat bahwa proses implementasi yang dilakukan tidak semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan tersebut di atas dapat melengkapi penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara. Ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan antara lain penelitian mengenai peranan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan berdasarkan UU no. 13 tahun 2011 dan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang sama-sama menjadikan implementor sebagai kekurangan atau penghambat pula dalam implementasi program. Penelitian tentang kebijakan pemerintah kota dalam pengentasan kemiskinan menyatakan kerjasama yang harus dibangun dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian yang relevan tersebut memiliki fokus kajian yang sama mengenai implementasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai implementor. Oleh karena itu penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian yang memaparkan mengenai dimensi kajian utama suatu penelitian, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara

dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Dalam gambar bagan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang terdapat di Jepara.


Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah dijelaskan tujuan dari penanganan fakir miskin. Lebih lanjut penjelasan yang berkaitan mengenai proses pendataan untuk penanganan fakir miskin akan dilakukan pemerintah dengan menyesuaikan kriteria dari kategori fakir miskin yang ditetapkan. Peraturan daerah yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui program-program yang disusun oleh pemerintah daerah.

Dalam implementasi peraturan daerah ini terdapat faktor-faktor yang menghambat proses implementasi. Faktor penghambat yang tentunya dapat menyebabkan proses implementasi peraturan daerah dapat tertunda atau terhambat yaitu proses pendataan sasaran fakir miskin yang terkadang berbeda antara data induk di RT/RW setempat dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan juga sosialisasi yang kurang mengenai program-program.

Program penanganan fakir miskin ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin. Bentuk penanganan fakir miskin yaitu pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan sosial. Penanganan

fakir miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program-program penanganan fakir miskin yang telah diimplementasikan diharapkan mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mampu mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan kemandirian masyarakat masing-masing. Mandiri menempatkan masyarakat pada kondisi yang baik, makmur dan mampu menjadikan dirinya atau lingkungannya menjadi sejahtera.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program penanganan fakir miskin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program-program yang di implementasikan oleh dinas-dinas telah sesuai dengan acuan dasar bentuk penanganan yang telah ditetapkan di Perda. Proses implementasi dapat berjalan sesuai tujuan awal dari program-program tersebut di tetapkan. Angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan sebenarnya sudah dapat membantu meningkatkan angka anak usia sekolah yang berasal masyarakat fakir miskin, akan tetapi program tidak secara khusus ditujukan untuk anak fakir miskin. Tetapi lebih merata digunakan untuk anak usia sekolah dari berbagai latar belakang keluarganya. Pengawasan yang kurang terhadap implementasi program membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari celah untuk merugikan banyak pihak. Hal tersebut terjadi pada dua program yang ada dihasil penelitian yaitu program wajib belajar sembilan tahun dan program bantuan untuk rumah tidak layak huni. Koordinasi yang baik antara Bappeda dan dinas terkait membuat program berjalan sesuai sasaran dan program semua dapat terlaksana. Peran pemerintah yang dianggap kurang oleh masyarakat fakir

miskin seharusnya lebih bisa di minimalisir melalui program-program yang lebih nyata menyentuh langsung masyarakat fakir miskin.

2. Faktor penghambat dalam implementasi program lebih banyak perihal SDM. Pendidikan maupun pemahaman yang berbeda antar masyarakat satu dengan yang lain membuat program mengenai bantuan untuk masyarakat fakir miskin menjadi simpang siur. Pengawasan yang lemah menjadi penghambat dalam kelancaran implementasi kebijakan penanganan fakir miskin. Banyak program yang di implementasikan berada di desa yang sangat jauh dan sulit untuk diakses dari tengah kota menghambat penanganan fakir miskin yang diharapkan. Berkaitan dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindel variabel yang menghambat implementasi banyak di temukan di variabel konteks implementasi.

5.2 Saran

1. Optimalisasi peran TKPKD sebagai motor penggerak kebijakan-kebijakan program penanggulangan kemiskinan dalam berbagai kegiatan pembangunan di kabupaten jepara.
2. Untuk upaya menurunkan angka tingkat kemiskinan di kabupaten jepara diperlukan program-program yang secara khusus fokus kepada fakir miskin.
3. Perlunya transparansi jumlah anggaran yang telah digunakan untuk implementasi program agar mudah mengetahui program telah terimplementasi dengan sesuai tujuan awal
4. Perlu kesepahaman dalam menentukan sasaran penanganan fakir miskin agar lebih tepat sasaran dan membuat masyarakat lebih mandiri

5. Perlunya penetapan kebijakan dana anggaran yang digunakan untuk implementasi program agar mampu mencapai semua fakir miskin yang membutuhkan
6. Dalam implementasi program bantuan RTLH untuk pengawasan dan pelaksanaan dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkompeten



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infaq*. Jakarta:Kencana
- Huda, Nurul. 2013. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.Jember: UNEJ
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Jogjakarta: Gava Media
- Novandric, Motic Deviano. *Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nugroho, Chandra Dwi Harto. *Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Panjaitan, Merphin. 2000. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Soesilowati, Ety. 2008. *Kebijakan Publik. Teori dan Aplikasi*. Semarang: UNNES PRESS
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)

Dokumen-dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin

